

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS TUNJUNG
KABUPATEN LUMAJANG**

**LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| SURAT PERNYATAAN PEJABAT PENGELOLA | 1 |
| LAPORAN KEUANGAN | |
| LAPORAN REALISASI ANGGARAN | 2 |
| LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH | 3 |
| NERACA | 4 |
| LAPORAN OPERASIONAL | 5 |
| LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS | 6 |
| LAPORAN ARUS KAS | 7 |
| CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN | 8 |
| LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN | 33 |



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
UPTD PUSKESMAS TUNJUNG**

Jalan Raya Tunjung Kalipenggung, Desa Tunjung, Kecamatan Randuagung,
Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67316,
Telepon (0334) 323824,
Pos-el puskesmasstunjung@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN PEJABAT PENGELOLA BLUD
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS TUNJUNG
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

Nomor : 900.1.3.3/161/429.S2.19/2026

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. Dira Tirta Devianti

Alamat Kantor : Jl. Raya Tunjung RT.001 RW.001 Dusun Krajan I, Desa Tunjung Kec.
Randuagung-Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67353

Nomor Telepon: (0334) 323824

Jabatan : Kepala Puskesmas

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan BLUD Puskesmas Tunjung Kabupaten Lumajang Tahun 2025;
2. Laporan Keuangan BLUD Puskesmas Tunjung Kabupaten Lumajang telah disusun dan disajikan sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, khususnya PSAP No.13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum;
3. Semua informasi dalam Laporan Keuangan BLUD Puskesmas Tunjung Kabupaten Lumajang Tahun 2025, dimuat secara lengkap dan benar;
4. Laporan Keuangan BLUD Puskesmas Tunjung Kabupaten Lumajang Tahun 2025, tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
5. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam BLUD Puskesmas Tunjung Kabupaten Lumajang.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Lumajang, ... 20 April 2026

Kepala Puskesmas;



Dr. Dira Tirta Devianti

NIR 19890925-201903 2 022

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS TUNJUNG KABUPATEN LUMAJANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025 dan 2024
 (disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| URAIAN | CATATAN | 2025 | | % | REALISASI 2024 |
|--|-----------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| | | ANGGARAN | REALISASI | | |
| Pendapatan | 2c, 3a | | | | |
| Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat | | - | 270.140.000,00 | - | 449.211.000,00 |
| Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan | | 2.252.590.600,00 | 2.151.861.336,00 | 96% | 1.830.353.703,00 |
| Pendapatan Hasil Kerja Sama | | 23.537.000,00 | 3.500.000,00 | 15% | - |
| Pendapatan Usaha Lainnya | | 3.381.400,00 | 3.131.805,44 | 93% | 3.536.650,37 |
| Pendapatan APBD/APBN | | - | 1.384.940.923,00 | - | 1.159.467.945,00 |
| Jumlah Pendapatan | | 2.279.509.000,00 | 3.813.574.064,44 | 167% | 3.442.569.298,37 |
| Belanja | 2d, 3b | | | | |
| Belanja Operasi : | | | | | |
| Belanja Pegawai | | 844.475.203,00 | 833.164.686,00 | 99% | 1.064.340.704,00 |
| Belanja Barang dan Jasa | | 2.709.923.690,70 | 2.394.141.491,00 | 88% | 2.460.427.143,00 |
| Jumlah Belanja Operasi | | 3.554.398.893,70 | 3.227.306.177,00 | 91% | 3.524.767.847,00 |
| Belanja Modal : | | | | | |
| Belanja Peralatan dan mesin | 417.392.705,04 | 332.309.580,00 | 80% | 60.672.001,00 | |
| Belanja Gedung dan Bangunan | - | - | - | 34.350.000,00 | |
| Jumlah Belanja Modal | 417.392.705,04 | 332.309.580,00 | 80% | 95.022.001,00 | |
| Jumlah Belanja | | 3.971.791.598,74 | 3.559.615.757,00 | 90% | 3.619.789.848,00 |
| Pembiayaan | 3c | | | | |
| Penerimaan Pembiayaan : | | | | | |
| Penerimaan SilPA | | - | 264.714.936,40 | - | 441.935.486,03 |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan | | - | 264.714.936,40 | - | 441.935.486,03 |
| Pengeluaran Pembiayaan : | | | | | |
| Pengeluaran SilPA | | - | - | - | - |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | - | - | - | - | |
| Jumlah Pembiayaan | | - | 264.714.936,40 | - | 441.935.486,03 |
| Jumlah Surplus/(Defisit) SilPA/(SiKPA) | | (1.692.282.598,74) | 518.673.243,84 | 231% | 264.714.936,40 |
| | | (1.692.282.598,74) | 518.673.243,84 | 231% | 264.714.936,40 |

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS TUNJUNG KABUPATEN LUMAJANG
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025 dan 2024
 (disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| URAIAN | CATATAN | 2025 | 2024 |
|---|---------|-----------------------|-----------------------|
| Saldo Anggaran Lebih Awal | 2m, 4a | 264.714.936,40 | 441.935.486,03 |
| Penggunaan SAL Tahun Berjalan | 2m, 4b | (264.714.936,40) | (441.935.486,03) |
| Sub Total | | - | - |
| Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) | 2m, 4c | 518.673.243,84 | 264.714.936,40 |
| Sub Total | | 518.673.243,84 | 264.714.936,40 |
| Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya | 2m, 4d | - | - |
| Saldo Anggaran Lebih Akhir | 2m, 4e | 518.673.243,84 | 264.714.936,40 |

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

4

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS TUNJUNG KABUPATEN LUMAJANG
NERACA

Per 31 Desember 2025 dan 2024
(disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| URAIAN | CATATAN | 2025 | 2024 |
|--|---------|-------------------------|-------------------------|
| ASET | | | |
| ASET LANCAR | | | |
| Kas di Bendahara Penerimaan | 2f, 5 | - | - |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | 2f, 5 | - | 235.620,00 |
| Kas di Badan Layanan Umum Daerah | 2f, 5 | 507.455.430,84 | 239.020.917,40 |
| Kas Lainnya Setara Kas | 2f, 5 | 11.217.813,00 | 25.468.399,00 |
| Piutang Usaha | 2g, 6 | - | 851.000,00 |
| Penyisihan Piutang | 2g, 6 | - | (4.255,00) |
| Persediaan | 2h, 7 | 500.165.802,68 | 530.161.096,21 |
| JUMLAH ASET LANCAR | | 1.018.839.046,52 | 795.722.777,61 |
| ASET TIDAK LANCAR | | | |
| ASET TETAP | 2i, 8 | | |
| Tanah | | 39.075.000,00 | 39.075.000,00 |
| Peralatan dan Mesin | | 4.477.947.804,56 | 4.071.688.855,50 |
| Gedung dan Bangunan | | 3.368.747.189,85 | 3.368.747.189,85 |
| Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | - | - |
| Aset Tetap Lainnya | | - | - |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | | (3.827.830.252,89) | (3.396.533.127,92) |
| Jumlah Aset Tetap | | 4.055.939.741,52 | 4.080.977.917,49 |
| ASET LAINNYA | 2j, 9 | | |
| Aset Tak Berwujud | | - | - |
| Aset Lain-Lain | | 40.015.277,28 | 40.015.277,28 |
| Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya | | (29.359.277,26) | (29.359.277,26) |
| Jumlah Aset Lainnya | | 10.656.000,00 | 10.656.000,00 |
| JUMLAH ASET TIDAK LANCAR | | 4.066.595.741,52 | 4.091.633.917,50 |
| JUMLAH ASET | | 5.085.434.788,04 | 4.887.365.205,11 |
| KEWAJIBAN | | | |
| KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | 2k, 10 | | |
| Belanja yang Masih Harus Dibayar | | 304.482.104,00 | 69.053.994,00 |
| JUMLAH KEWAJIBAN | | 304.482.104,00 | 69.053.994,00 |
| EKUITAS | 2l, 11 | 4.780.952.684,04 | 4.818.302.701,10 |
| JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS | | 5.085.434.788,04 | 4.887.365.695,10 |

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS TUNJUNG KABUPATEN LUMAJANG
LAPORAN OPERASIONAL
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025 dan 2024
 (disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| URAIAN | CATATAN | 2025 | 2024 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|---------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------|
| KEGIATAN OPERASIONAL | | | | | |
| Pendapatan | 2c, 12 | | | | |
| Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat | | 270.140.000,00 | 450.062.000,00 | (179.922.000,00) | -40% |
| Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/ Pelaporan | | 2.151.013.236,00 | 1.779.531.603,00 | 371.481.633,00 | 21% |
| Pendapatan Hasil Kerja Sama | | 3.500.000,00 | - | 3.500.000,00 | 0% |
| Pendapatan Usaha Lainnya | | 3.131.805,44 | 3.536.650,37 | (404.844,93) | -11% |
| Pendapatan APBD/APBN | | 2.629.664.953,38 | 2.725.449.860,08 | (95.784.906,70) | -4% |
| Pendapatan Dana Lainnya | | 4.255,00 | 254.125,00 | (249.870,00) | -98% |
| Jumlah Pendapatan | | 5.057.454.249,82 | 4.958.834.238,45 | 98.620.011,37 | 2% |
| Beban | | | | | |
| Beban Pegawai | 2e, 13 | 1.010.813.262,00 | 937.285.388,00 | 73.527.874,00 | 8% |
| Beban Persediaan | 2e, 14 | 2.035.871.320,91 | 1.530.783.395,51 | 505.087.925,40 | 33% |
| Beban Jasa | 2e, 15 | 1.235.995.906,00 | 1.042.372.103,00 | 193.623.803,00 | 19% |
| Beban Pemeliharaan | 2e, 16 | 39.251.802,00 | 25.512.000,00 | 13.739.802,00 | 54% |
| Beban Perjalanan Dinas | 2e, 17 | 416.798.500,00 | 456.900.000,00 | (40.101.500,00) | -9% |
| Beban Penyusutan | 2e, 18 | 438.374.908,43 | 418.988.371,18 | 19.386.537,25 | 5% |
| Beban Penyisihan Piutang | 19 | - | 4.255,00 | (4.255,00) | -100% |
| Beban Lain-Lain | 20 | 1.315.350,00 | - | 1.315.350,00 | 0% |
| Jumlah Beban | | 5.178.421.049,34 | 4.411.845.512,69 | 766.575.536,65 | 17% |
| Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional | | (120.966.799,52) | 546.988.725,76 | (667.888.388,28) | -122% |
| Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional | 21 | 83.538.999,00 | (3.600.000,00) | 87.138.999,00 | 104% |
| Pos Luar Biasa | | - | - | - | 0% |
| Surplus/(Defisit) Laporan Operasional | | (37.427.800,52) | 543.388.725,76 | (580.749.389,63) | -107% |

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS TUNJUNG KABUPATEN LUMAJANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025 dan 2024
 (disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| URAIAN | CATATAN | 2025 | 2024 |
|---|---------|-------------------------|-------------------------|
| Ekuitas awal | 2l, 22a | 4.818.302.701,10 | 4.304.273.252,60 |
| Surplus/(Defisit) - LO | 2l, 22b | (37.427.800,52) | 543.388.725,78 |
| Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar | 2l, 22c | - | - |
| Koreksi Ekuitas Lainnya | 2l, 22d | 77.783,46 | (29.359.277,26) |
| Ekuitas Akhir | 2l, 22e | 4.780.952.684,04 | 4.818.302.701,10 |

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS TUNJUNG KABUPATEN LUMAJANG
LAPORAN ARUS KAS
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025 dan 2024
 (disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| URAIAN | CATATAN | 2025 | 2024 |
|---|---------|-------------------------|-------------------------|
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | 2m, 23a | | |
| Arus Kas Masuk | | | |
| Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat | | 270.140.000,00 | 449.211.000,00 |
| Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas | | | |
| Akuntansi/Pelaporan | | 2.151.881.336,00 | 1.830.353.703,00 |
| Pendapatan Hasil Kerja Sama | | 3.500.000,00 | - |
| Pendapatan Usaha Lainnya | | 3.131.805,44 | 3.538.650,37 |
| Pendapatan APBD | | 1.384.940.923,00 | 1.159.467.945,00 |
| Jumlah Arus Kas Masuk | | 3.813.574.064,44 | 3.442.569.298,37 |
| Arus Kas Keluar | | | |
| Belanja Pegawai | | 833.164.686,00 | 1.064.340.704,00 |
| Belanja Barang dan Jasa | | 2.384.141.491,00 | 2.460.427.143,00 |
| Jumlah Arus Kas Keluar | | 3.227.306.177,00 | 3.524.767.847,00 |
| Arus Kas Neto dari Aktivitas Operasi | | 586.267.887,44 | (82.198.548,63) |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | 2m, 23b | | |
| Arus kas Masuk | | - | - |
| Jumlah Arus Kas Masuk | | - | - |
| Arus Kas Keluar | | | |
| Perolehan Peralatan dan Mesin | | 332.309.580,00 | 60.672.001,00 |
| Perolehan Gedung dan Bangunan | | - | 34.350.000,00 |
| Jumlah Arus Kas Keluar | | 332.309.580,00 | 95.022.001,00 |
| Arus Kas Neto dari Aktivitas Investasi | | (332.309.580,00) | (95.022.001,00) |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | 2m, 23c | | |
| Arus Kas Masuk | | - | - |
| Jumlah Arus Kas Masuk | | - | - |
| Arus Kas Keluar | | - | - |
| Jumlah Arus Kas Keluar | | - | - |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan | | - | - |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS | 2m, 23d | | |
| Arus Kas Masuk | | - | - |
| Jumlah Arus Kas Masuk | | - | - |
| Arus Kas Keluar | | - | - |
| Jumlah Arus Kas Keluar | | - | - |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris | | - | - |
| Kenaikan/Penurunan Kas Neto | | 253.958.307,44 | (177.220.549,63) |
| Kas dan Setara Kas Awal | | 264.714.936,40 | 441.935.486,03 |
| Jumlah Saldo Kas | | 518.673.243,84 | 264.714.936,40 |

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS TUNJUNG KABUPATEN LUMAJANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025 dan 2024
 (disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. GAMBARAN UMUM

a. Pendirian

BLUD UPTD Puskesmas Tunjung Kabupaten Lumajang selaku Badan Layanan Umum Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lumajang yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. BLUD UPTD Puskesmas Tunjung mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta teknologi bidang kesehatan serta mempunyai fungsi:

1. Pelayanan medis;
2. Pelayanan penunjang medis dan non medis;
3. Pelayanan Asuhan Keperawatan dan Pelayanan Asuhan Kebidanan;
4. Pelayanan rujukan;
5. Pelayanan Administrasi dan Keuangan;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya

Ketentuan Perundang-undangan yang mendasari pelaksanaan Program / Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum Daerah adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS TUNJUNG KABUPATEN LUMAJANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025 dan 2024
(disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. GAMBARAN UMUM – Lanjutan

a. Pendirian – Lanjutan

Ketentuan Perundang-undangan yang mendasari pelaksanaan Program / Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum Daerah adalah : – Lanjutan

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri 64 Tahun 2013 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45 / 226 / 427.12 / 2020 tanggal 26 Juni 2020 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada unit pelaksana teknis pusat kesehatan Masyarakat;
23. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
24. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 83 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
25. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 100.3.3.2/659/427.12/2023 tentang Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
26. Keputusan Bupati No. 188.45/10867/427.52/2023 Tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
27. Keputusan Bupati Lumajang No. 188.45/165/427.12/2022 Tentang Rekening Giro Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diperuntukkan untuk penyaluran uang panjar Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2024;
28. Keputusan Bupati Lumajang No. 188.45/62/427.12/2023 tentang Rekening Giro Dana Bantuan Operasional Kesehatan Bagi Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS TUNJUNG KABUPATEN LUMAJANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025 dan 2024
(disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. GAMBARAN UMUM – Lanjutan

a. Pendirian – Lanjutan

Ketentuan Perundang-undangan yang mendasari pelaksanaan Program / Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum Daerah adalah : – Lanjutan

29. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang No. 188.45/0916/427.52/2024, Tentang Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Di Lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2025.
30. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Kabupaten Lumajang Lanjut Usia;
31. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 70 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin dan Persalinan Gratis;
32. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 64 Tahun 2018 tentang pembebasan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya bagi Penduduk Lumajang yang Tidak Memiliki Jaminan Kesehatan;
33. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 103 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah;
34. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Dinas Kesehatan;
35. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 tahun 2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
36. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 71 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah;
37. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 188.45/1164/427.55/2021 tentang Pembebasan Tarif Pelayanan Kesehatan Dasar BLUD pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan bagi Penduduk Kabupaten Lumajang yang Tidak Memiliki Jaminan Kesehatan;
38. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 445/005/427.55/2017 tentang Juknis Penggunaan Data Non Kapitasi JKN untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada FKTP Miliki Pemerintah
39. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 188.45/072/427.45/2028 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan kabupaten Lumajang
40. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 188.45/0040/427.45/2023 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) UPTD Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2023.

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS TUNJUNG KABUPATEN LUMAJANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025 dan 2024
 (disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. GAMBARAN UMUM – Lanjutan

a. Pendirian - Lanjutan

Sesuai dengan tupoksi dari Puskesmas, dimana BLUD Puskesmas Tunjung mengemban tugas sebagai pelayanan umum kepada masyarakat yang tercermin dalam kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat yang bersifat preventif dan pelayanan khusus berupa kegiatan Upaya Kesehatan Perorangan yang bersifat kuratif. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

1. Klaster 1 merupakan layanan terkait Manajemen yang meliputi:
 - a. Ketatausahaan
 - b. Manajemen Sumber Daya
 - c. Manajemen Puskesmas
 - d. Manajemen Mutu dan Keselamatan Pasien
 - e. Manajemen Jejaring Puskesmas
 - f. Sistem Informasi Puskesmas dan Dashboard PWS
 2. Klaster 2 merupakan layanan terkait Ibu dan Anak yang meliputi:
 - a. Ibu Hamil, Bersalin, Nifas
 - b. Balita dan Anak Prasekolah
 - c. Anak Usia Sekolah dan Remaja
 3. Klaster 3 merupakan layanan terkait Usia Dewasa dan Lansia yang meliputi:
 - a. Usia Dewasa
 - b. Lanjut Usia
 4. Klaster 4 merupakan layanan terkait Pengendalian Penyakit Menular yang meliputi:
 - a. Kesehatan Lingkungan
 - b. Surveilans
 5. Lintas Klaster merupakan layanan yang meliputi:
 - a. Gawat Darurat
 - b. Rawat Inap
 - c. Laboratorium
 - d. Kefarmasian
 - e. Gizi
- b. Visi, Misi, Tujuan, dan Kebijakan Mutu
1. Visi
 Terwujudnya Masyarakat yang Sehat dan Mandiri di Wilayah Kerja Puskesmas Tunjung
 2. Misi
 - a. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dan Terjangkau oleh Seluruh Lapisan Masyarakat
 - b. Meningkatkan Peran Serta Aktif Masyarakat dalam Pembangunan Berwawasan Kesehatan
 - c. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Kesehatan

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS TUNJUNG KABUPATEN LUMAJANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025 dan 2024
 (disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. GAMBARAN UMUM – Lanjutan

c. Tempat Kedudukan

BLUD UPTD Puskesmas Tunjung Kabupaten Lumajang merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berkedudukan di Jalan Raya Tunjung No. 48 Dusun Kajaran, Desa Tunjung, Kecamatan Tunjung, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67352.

d. Struktur Organisasi

| | 2025 | 2024 |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Kepala Puskesmas | dr. Dira Tirta Devianti | Siswanto S, Kep. Ners |
| Kepala Tata Usaha | M. Nur Hidayat S, Kep. Ners | M. Nur Hidayat S, Kep. Ners |
| Akuntan | Elisma Septiawan | Bisma Septiawan |
| Bendahara Penerimaan | dr. Sufi Azzahro Khoirunisa | dr. Sufi Azzahro Khoirunisa |
| Bendahara Pengeluaran BLUD | A. Sandityo P Amd. GZ | A. Sandityo P Amd. GZ |
| Bendahara Pengeluaran BOK | Yulia Agustin Amd. Keb | Yulia Agustin Amd. Keb |
| Bendahara Pengeluaran APBD | Yulia Agustin Amd. Keb | Yulia Agustin Amd. Keb |
| Pengelola Barang dan Aset | Roffi Sutikno Amd. Farm | Roffi Sutikno Amd. Farm |
| Kepegawalan | Khoirul Anam, ST | Khoirul Anam, ST |

e. Unsur Auditor Internal

| | 2025 | 2024 |
|--------------------------|---|---|
| Ketua Auditor Internal | Apt. Eka Diana Rahmawati, S. Farm | Apt. Eka Diana Rahmawati, S. Farm |
| Anggota Auditor Internal | Yulia Agustin, AMd. Keb Achmad Sandityo, AMd. Gz Galuh Dwi Saraswati, S.ST Eko Purwanto, ST Septi Dwi Wahyuni, S.ST | Yulia Agustin, AMd. Keb Achmad Sandityo, AMd. Gz Galuh Dwi Saraswati, S.ST Eko Purwanto, ST Septi Dwi Wahyuni, S.ST |

Per tanggal 31 Desember 2025, Puskesmas mempunyai 66 pegawai, terdiri dari 48 ASN, 18 Non ASN.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

- a. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan BLUD UPTD Puskesmas Tunjung
- Entitas Akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran / barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Setiap unit pemerintahan yang mengelola anggaran belanja atau mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi, dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut standar merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban, entitas pelaporan dari laporan keuangan BLUD UPTD Puskesmas Tunjung ini adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/penggunaan barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam laporan ini entitas akuntansi adalah BLUD UPTD Puskesmas Tunjung Kabupaten Lumajang.

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS TUNJUNG KABUPATEN LUMAJANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025 dan 2024
 (disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI – Lanjutan

- a. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan BLUD UPTD Puskesmas Tunjung - Lanjutan
 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah entitas pelaporan, karena merupakan satuan kerja pelayanan yang walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan daerah yang dipisahkan namun mempunyai karakteristik sebagai berikut:
1. Pendapatan entitas tersebut merupakan bagian dari APBD;
 2. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
 3. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat yang diangkat atau ditunjuk;
 4. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya dan secara tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran;
 5. mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan antara lain penggunaan pendapatan, pengelolaan kas, investasi, dan pinjaman sesuai dengan ketentuan;
 6. Memberikan jasa layanan kepada masyarakat/pihak ketiga;
 7. Mengelola sumber daya yang terpisah dari entitas akuntansi/ entitas pelaporan yang membawahnya;
 8. mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah; dan
 9. Laporan keuangan BLUD diaudit dan diberi opini oleh auditor eksternal. Dalam laporan ini BLUD UPTD Puskesmas Tunjung Kabupaten Lumajang juga merupakan entitas pelaporan.
- b. Basis Akuntansi atas Penyusunan Laporan Keuangan
 Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.
- c. Pendapatan
1. Pendapatan – LRA
 Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak.
 - Pendapatan - LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Daerah (KASDA)
 - Akuntansi Pendapatan - LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran.
 - Pendapatan - LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan
 2. Pendapatan – LO
 Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
 3. Pendapatan Usaha Dari Jasa Layanan – LO
 Pendapatan usaha dari jasa layanan adalah pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang atau jasa operasional layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) BLUD UPTD Puskesmas Tunjung Kabupaten Lumajang yang diserahkan kepada masyarakat. Pendapatan usaha dari jasa layanan selanjutnya dirinci per jenis layanan yang diperoleh BLUD UPTD Puskesmas Tunjung Kabupaten Lumajang.
 4. Pendapatan Hibah – LO
 Hibah merupakan pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain, tanpa adanya kewajiban bagi BLUD UPTD Puskesmas Tunjung Kabupaten Lumajang untuk menyerahkan barang/jasa sebagai timbal balik pendapatan tersebut.

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS TUNJUNG KABUPATEN LUMAJANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025 dan 2024
 (disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. **KEBIJAKAN AKUNTANSI – Lanjutan**

c. **Pendapatan - Lanjutan**

5. **Pendapatan APBN/APBD - LO**

Pendapatan APBN/APBD adalah pendapatan yang berasal dari APBN/APBD, baik yang digunakan untuk belanja operasional maupun belanja investasi. Belanja operasional merupakan belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, sedangkan belanja investasi adalah belanja modal.

6. **Pendapatan Usaha Lainnya – LO**

Pendapatan usaha lainnya adalah pendapatan yang berasal dari hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan tugas dan fungsi dari BLUD UPTD Puskesmas Tunjung Kabupaten Lumajang sebagai BLUD.

d. **Belanja - LRA**

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Umum yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah.

1. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KASDA

2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

3. Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomis/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e. **Beban – LO**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

1. **Beban Layanan - LO**

Beban layanan adalah beban yang terkait langsung dengan pelayanan pada masyarakat, antara lain meliputi beban pegawai layanan, beban bahan, beban jasa layanan, beban pemeliharaan, beban penyusutan dan amortisasi, beban daya dan jasa layanan, beban layanan lain-lain yang berkaitan langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh BLUD UPTD Puskesmas Tunjung Kabupaten Lumajang.

2. **Beban Umum dan Administrasi -LO**

Beban umum dan administrasi adalah beban-beban yang diperlukan untuk administrasi dan beban yang bersifat umum dan tidak terkait secara langsung dengan kegiatan pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Tunjung Kabupaten Lumajang. Beban ini antara lain meliputi beban pegawai kantor, beban administrasi perkantoran, beban jasa kantor, beban pemeliharaan kantor, beban penyusutan dan amortisasi kantor, beban langganan daya dan jasa kantor dan beban kantor lain-lain.

3. **Beban Lainnya – LO**

Beban lainnya adalah beban yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam beban layanan dan beban umum dan administrasi. Beban ini antara lain terdiri atas beban bunga, dan beban administrasi bank. Bank tidak melakukan pembebanan beban administrasi bank.

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS TUNJUNG KABUPATEN LUMAJANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025 dan 2024
 (disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI – Lanjutan

f. Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai atau saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Badan Layanan Umum Daerah BLUD UPTD Puskesmas Tunjung Kabupaten Lumajang. Kas terdiri dari saldo kas (*cash on hand*) dan rekening giro. Setara kas (*cash equivalent*) merupakan bagian dari aset lancar yang sangat likuid, yang dapat dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu 1 sampai dengan 3 bulan tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan, tidak termasuk piutang dan persediaan. Setara kas antara lain: deposito berjangka kurang dari 3 bulan dan cek yang baru dapat diuangkan dalam jangka waktu kurang dari 3 bulan termasuk dana titipan pihak ketiga, uang jaminan, dan uang muka pasien.

g. Piutang Usaha

Piutang usaha adalah hak yang timbul dari penyerahan barang atau jasa dalam rangka kegiatan operasional BLUD UPTD Puskesmas Tunjung Kabupaten Lumajang. Transaksi piutang usaha memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Terdapat penyerahan barang, jasa, uang atau timbulnya hak untuk menagih berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Persetujuan atau kesepakatan pihak-pihak terkait.
3. Jangka waktu pelunasan.

Piutang usaha diakui pada saat barang atau jasa diserahkan, tetapi belum menerima pembayaran dari penyerahan tersebut. Piutang usaha akan berkurang apabila terjadi pembayaran atau penghapusbukuan. Dalam hal penghapusbukuan piutang, apabila piutang yang dihapusbukukan lebih besar dari penyisihan piutang tak tertagih yang dibentuk, maka selisihnya diakui sebagai beban penyisihan piutang tak tertagih periode yang bersangkutan.

Apabila terjadi pembayaran setelah piutang dihapusbukukan maka piutang tersebut dimunculkan kembali dari pengurangannya dan pengurangannya dilakukan sebagaimana pelunasan piutang. Khusus untuk kerugian piutang dan penghapusbukuan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang No. 83 Tahun 2022 Tentang perubahan atas peraturan Bupati No. 72 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Terdapat perubahan atas penggolongan kualitas piutang bukan pajak khusus untuk objek retribusi, ditentukan sebagai berikut:

| Kualitas Piutang | Umur Piutang | | Persentase Penyisihan Piutang |
|------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| | Perbup No. 83 Tahun 2022 | Perbup No. 72 Tahun 2014 | |
| Lancar | 0 s.d 1 bulan | 0 s.d 1 tahun | 0,5% |
| Kurang Lancar | 1 s.d 3 bulan | 1 s.d 2 tahun | 10% |
| Diragukan | 3 s.d 12 bulan | 2 s.d 5 tahun | 50% |
| Macet | Lebih dari 12 bulan | Lebih dari 5 tahun | 100% |

h. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional BLUD UPTD Puskesmas Tunjung Kabupaten Lumajang, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS TUNJUNG KABUPATEN LUMAJANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025 dan 2024
 (disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI – Lanjutan

h. Persediaan - Lanjutan

Penilaian persediaan menggunakan metode FIFO (First In First Out). Harga perolehan dari barang-barang yang pertama kali dibeli/diperoleh akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali, sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga perolehan terakhir.

i. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu;
2. Digunakan dalam operasional BLUD UPTD Puskesmas Tunjung Kabupaten Lumajang;
3. Tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan;
4. Mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun;
5. Harga perolehan cukup material.

Aset tetap BLUD UPTD Puskesmas Tunjung Kabupaten Lumajang, kecuali hak atas tanah, dinyatakan sebesar harga perolehan atau nilai revaluasi, untuk beberapa aset tetap tertentu direvaluasi sesuai dengan peraturan pemerintah dikurangi akumulasi penyusutan. Beban perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan aktivitas pada saat terjadinya; pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dikapitalisasi. Aset tetap yang sudah tidak dipergunakan lagi atau yang dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutannya. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laporan aktivitas pada saat tahun berjalan.

| Kelompok Aset Tetap | Masa Manfaat |
|-----------------------------|-----------------|
| Peralatan dan Mesin | 2 s.d 20 Tahun |
| Gedung dan Bangunan | 10 s.d 50 Tahun |
| Jalan, Jaringan dan Irigasi | 5 s.d 40 Tahun |
| Aset Tetap Lainnya | 4 Tahun |

i. Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

1. Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya, termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset tak berwujud diakui apabila:

- Kemungkinan besar BLUD UPTD Puskesmas Tunjung Kabupaten Lumajang akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut; dan
- Beban perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal

Aset tak berwujud diakui pada saat hak kepemilikan dan/atau penguasaan aset tersebut berpindah kepada BLUD UPTD Puskesmas Tunjung Kabupaten Lumajang.

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS TUNJUNG KABUPATEN LUMAJANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025 dan 2024
 (disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI – Lanjutan

i. Aset Lainnya - Lanjutan

2. Aset Lain-lain

Aset lain-lain adalah aset yang tidak dapat secara layak digolongkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, ataupun aset tak berwujud. Aset lain-lain merupakan pos yang digunakan menggolongkan aset yang tidak dapat digunakan atau rusak yang selanjutnya akan dilakukan penghapusan pada periode mendatang.

j. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi BLUD UPTD Puskesmas Tunjung Kabupaten Lumajang.

1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca.

2. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban-kewajiban BLUD UPTD Puskesmas Tunjung Kabupaten Lumajang yang pemenuhan pembayarannya lebih dari satu tahun yang timbul karena adanya transaksi-transaksi untuk mendapatkan aset/barang atau jasa yang pembayarannya dilakukan pada periode-periode yang akan datang didasarkan pada perjanjian kontrak serah terima aset/barang atau jasa.

Kewajiban jangka panjang tetap diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang walaupun kewajiban jangka panjang tersebut akan jatuh tempo dalam jangka waktu kurang dari 12 bulan sejak tanggal neraca apabila:

- Kesepakatan awal perjanjian pinjaman untuk jangka waktu lebih dari 12 bulan;
- BLUD UPTD Puskesmas Tunjung Kabupaten Lumajang bermaksud membebani kembali kewajibannya dengan pendanaan jangka panjang yang didukung dengan perjanjian kembali pembayaran yang resmi disepakati sebelum laporan keuangan disetujui.

k. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sedangkan Ekuitas adalah kekayaan bersih BLUD UPTD Puskesmas Tunjung Kabupaten Lumajang yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban BLUD UPTD Puskesmas Tunjung Kabupaten Lumajang pada tanggal laporan.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos sebagai berikut :

1. Ekuitas Awal;
2. Surplus/Defisit-LO pada periode bersangkutan;
3. Koreksi-koreksi yang langsung menyebabkan menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar;
4. Ekuitas untuk dikonsolidasikan yang didalamnya terdapat R/K PPKD;
5. Ekuitas Akhir.

m. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas pada BLUD menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu tahun akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada BLUD.

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS TUNJUNG KABUPATEN LUMAJANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025 dan 2024
 (disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI – Lanjutan

m. Laporan Arus Kas – Lanjutan

Arus Kas Masuk dan Kas Keluar diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

1. Aktivitas Operasi

Arus Kas Masuk dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:

- Pendapatan dari alokasi dari APBN/APBD;
- Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
- Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas;
- Akuntansi/entitas pelaporan;
- Pendapatan hasil Kerjasama;
- Pendapatan berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
- Pendapatan BLUD lainnya.

Arus kas keluar untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:

- Pembayaran pegawai;
- Pembayaran barang;
- Pembayaran bunga; dan
- Pembayaran lain-lain/ kejadian luar biasa

2. Aktivitas Investasi

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya, tidak termasuk investasi jangka pendek dan setara kas.

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan BLUD kepada masyarakat dimasa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:

- Penjualan Aset Tetap;
- Penjualan Aset Lainnya;
- Penerimaan dari Divestasi; dan
- Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas.

Investasi yang dilakukan oleh BLUD dapat berasal dari pendapatan BLUD dan APBN/APBD. Penerimaan dari Divestasi merupakan penerimaan dari divestasi dan penjualan investasi yang berasal dari pendapatan BLUD dan investasi yang berasal dari APBN/APBD.

Arus kas keluar dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:

- Perolehan Aset Tetap;
- Perolehan Aset Lainnya;
- Penyertaan Modal;
- Pembelian investasi dalam bentuk sekuritas; dan
- Perolehan investasi jangka panjang lainnya;

Pengeluaran atas penyertaan modal merupakan pengeluaran dari divestasi dan pembelian investasi yang berasal dari pendapatan BLUD dan pengeluaran investasi yang berasal dari APBN/APBD.

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS TUNJUNG KABUPATEN LUMAJANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025 dan 2024
 (disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI – Lanjutan

m. Laporan Arus Kas – Lanjutan

3. Aktivitas Pendanaan

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian pinjaman jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi pinjaman jangka panjang dan utang jangka panjang.

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

Arus kas masuk dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:

- Penerimaan pinjaman; dan
- Penerimaan dana dari APBN/APBD untuk diinvestasikan.

Sebagai bagian dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, BLUD dapat memperoleh dana dari APBN/APBD untuk tujuan investasi BLUD. Penerimaan dana dari APBN/APBD untuk diinvestasikan merupakan penerimaan dana dari APBN/APBD yang disajikan sebagai dana kelolaan BLUD dalam kelompok aset lainnya dan utang jangka panjang kepada BUN/BUD pada neraca.

Dengan mengakui penerimaan dana tersebut sebagai utang, BLU harus mengakui penerimaan dana dalam arus masuk kas aktivitas pendanaan. Sebaliknya, jika BLU menyetor kembali dana investasi ke BUN/BUD maka penyetoran dana investasi tersebut diakui sebagai arus keluar kas dalam aktivitas pendanaan.

Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:

- Pembayaran pokok pinjaman; dan
- Pengembalian investasi dana dari APBN/APBD ke BUN/BUD

Pengembalian investasi dana dari APBN/APBD ke BUN/BUD merupakan pengembalian investasi yang berasal dari APBN/APBD karena penarikan dana investasi dari masyarakat.

4. Aktivitas Transitoris

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris, antara lain transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).

PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan Pajak.

- Arus masuk kas dari aktivitas transitoris, meliputi penerimaan PFK.
- Arus keluar kas dari aktivitas transitoris, meliputi pengeluaran PFK.

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS TUNJUNG KABUPATEN LUMAJANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025 dan 2024
 (disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PENJELASAN ATAS AKUN-AKUN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu tahun.

Asas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Transfer adalah penerimaan/ pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/ kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SILPA/SIKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

a. Realisasi Pendapatan

Pendapatan - LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

| | 2025 | 2024 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Pendapatan Jasa Layanan Dari Masyarakat | | |
| Rawat Jalan Pelayanan Kesehatan Dasar | 10.325.000,00 | 62.085.000,00 |
| Rawat Inap | 177.300.000,00 | 254.015.000,00 |
| Penanganan Gawat Darurat | 43.150.000,00 | 46.415.000,00 |
| Tindakan Pra Rujukan | - | 25.000,00 |
| Pemakaian Mobil Ambulan / Jenazah | - | 13.632.500,00 |
| Pelayanan Penunjang | - | 95.000,00 |
| Peralinan | 1.600.000,00 | 30.900.000,00 |
| Pelayanan Lain-lain | 9.255.000,00 | 11.825.000,00 |
| Pelayanan Inovasi dan Pengembangan | 50.000,00 | - |
| Pemeriksaan Laboratorium Klinik | 28.460.000,00 | 30.218.500,00 |
| Jumlah Pendapatan Jasa Layanan Dari Masyarakat | <u>270.140.000,00</u> | <u>449.211.000,00</u> |
| Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan | | |
| Pendapatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kapitasi | 1.307.589.936,00 | 1.160.701.403,00 |
| Pendapatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Non Kapitasi | 844.271.400,00 | 669.652.300,00 |
| Jumlah Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan | <u>2.151.861.336,00</u> | <u>1.830.353.703,00</u> |
| Pendapatan Hasil Kerja Sama | | |
| Pemakaian Mobil Ambulance | 3.500.000,00 | - |
| Jumlah Pendapatan Hasil Kerjasama | <u>3.500.000,00</u> | <u>-</u> |
| Pendapatan Usaha Lainnya | | |
| Pendapatan Bunga (Jasa Giro / Bunga Bank) | 3.131.805,44 | 3.536.650,37 |
| Jumlah Pendapatan Usaha Lainnya | <u>3.131.805,44</u> | <u>3.536.650,37</u> |
| Pendapatan APBD/APBN | | |
| Penerimaan Dana Alokasi Umum | 646.899.322,00 | - |
| Penerimaan Bantuan Keuangan | 738.041.601,00 | - |
| Belanja Barang dan Jasa | - | 315.790.269,00 |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | - | 27.990.001,00 |
| Mutasi Kas BOK | - | 815.687.675,00 |
| Jumlah Pendapatan APBD | <u>1.384.940.923,00</u> | <u>1.159.467.945,00</u> |
| Jumlah Pendapatan | <u>3.813.574.064,44</u> | <u>3.442.569.298,37</u> |

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS TUNJUNG KABUPATEN LUMAJANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025 dan 2024
 (disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PENJELASAN ATAS AKUN-AKUN LAPORAN REALISASI ANGGARAN – Lanjutan

b. Realisasi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

| | 2025 | 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|
| Belanja Pegawai | | |
| Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN | 21.131.393,00 | 3.958.908,00 |
| Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK | 5.923.771,00 | 8.633.972,00 |
| Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN | 806.109.522,00 | 1.005.475.824,00 |
| Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | - | 44.172.000,00 |
| Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | - | 2.100.000,00 |
| Jumlah Belanja Pegawai | 833.164.686,00 | 1.064.340.704,00 |
| Belanja Barang dan Jasa | | |
| Belanja Persediaan | | |
| Belanja Bahan-Bahan Kimia | 62.808.500,00 | 37.483.900,00 |
| Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 63.955.108,00 | 48.849.377,00 |
| Belanja bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran | - | 2.034.800,00 |
| Belanja Bahan-Bahan Lainnya | 72.682.400,00 | 66.833.560,00 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 12.589.065,00 | 40.224.200,00 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover | 10.153.830,00 | 33.450.000,00 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | 27.686.845,00 | 39.795.150,00 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 1.000.000,00 | 1.750.000,00 |
| Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 6.595.620,00 | 8.759.500,00 |
| Belanja Pakaian Batik Tradisional | - | 18.000.000,00 |
| Belanja Pakaian Olahraga | - | 18.000.000,00 |
| Belanja Obat-Obatan-Obat | 24.168.863,00 | 124.687.020,00 |
| Belanja Obat-Obatan Lainnya | - | - |
| Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | 14.112.000,00 | - |
| Belanja Natura dan Pakan Natura | 157.427.600,00 | - |
| Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya | - | 161.247.800,00 |
| Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 139.370.000,00 | 79.590.000,00 |
| Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | 168.460.000,00 | 177.633.920,00 |
| Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 1.500.000,00 | - |
| Jumlah Belanja Persediaan | 762.407.837,00 | 859.339.227,00 |
| Belanja Jasa | | |
| Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 5.600.000,00 | - |
| Belanja Jasa Tenaga Kesehatan | 316.800.000,00 | 214.866.501,00 |
| Belanja Jasa Tenaga Laboratorium | 2.850.000,00 | 11.084.000,00 |
| Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 105.600.000,00 | 105.600.000,00 |
| Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 2.400.000,00 | - |
| Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 31.500.000,00 | 18.000.000,00 |
| Belanja Jasa Tenaga Supir | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 |
| Belanja Jasa Tenaga Juru Masak | 27.428.400,00 | 27.070.200,00 |
| Belanja Lembur | 1.080.000,00 | 2.160.000,00 |
| Jumlah dipindahkan | 529.258.400,00 | 414.780.801,00 |

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS TUNJUNG KABUPATEN LUMAJANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025 dan 2024
 (disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PENJELASAN ATAS AKUN-AKUN LAPORAN REALISASI ANGGARAN – Lanjutan
 b. Realisasi Belanja - Lanjutan

| Jumlah pindahan | 2025 | 2024 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Belanja Jasa - Lanjutan | | |
| Belanja Jasa Pencucian pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah | 2.001.000,00 | 1.073.000,00 |
| Belanja Jasa Kalibrasi | - | - |
| Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 7.189.315,00 | 14.240.666,00 |
| Belanja Tagihan Telepon | 868.675,00 | 1.301.819,00 |
| Belanja Tagihan Air | - | 950.000,00 |
| Belanja Tagihan Listrik | 49.557.179,00 | 48.321.862,00 |
| Belanja Kawat/Faksimil/Internet/TV Berlangganan | 13.740.280,00 | 13.742.280,00 |
| Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN | 463.581.336,00 | 567.553.726,00 |
| Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 18.150.000,00 | - |
| Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 6.736.000,00 | - |
| Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | 51.718.279,00 | 33.486.042,00 |
| Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | 1.049.658,00 | 799.499,00 |
| Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | 1.312.073,00 | 999.224,00 |
| Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN | 11.218.257,00 | - |
| Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi | 19.302.900,00 | - |
| Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang Keuangan | - | 19.300.000,00 |
| Jumlah Belanja Jasa | <u>1.175.683.352,00</u> | <u>1.116.548.916,00</u> |
| Belanja Pemeliharaan | | |
| Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 965.000,00 | - |
| Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Kendaraan Bermotor Khusus | 13.345.700,00 | 10.010.000,00 |
| Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin | 3.520.416,00 | 4.500.000,00 |
| Belanja Pemeliharaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 7.996.286,00 | - |
| Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran Gigi | 3.761.400,00 | - |
| Belanja Pemeliharaan Personal Computer | 6.674.000,00 | 10.497.000,00 |
| Belanja Pemeliharaan Peralatan Personal Computer | 3.067.000,00 | 505.000,00 |
| Jumlah Belanja Pemeliharaan | <u>39.251.802,00</u> | <u>25.512.000,00</u> |
| Belanja Perjalanan Dinas | | |
| Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1.538.500,00 | - |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 402.300.000,00 | 418.500.000,00 |
| Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 12.000.000,00 | 38.400.000,00 |
| Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | 960.000,00 | - |
| Jumlah Belanja Perjalanan Dinas | <u>416.798.500,00</u> | <u>456.900.000,00</u> |
| Belanja Peralatan dan Mesin – Alat Kedokteran Umum | - | 2.127.000,00 |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa | <u>2.394.141.491,00</u> | <u>2.460.427.143,00</u> |
| Belanja Modal | | |
| Belanja Peralatan dan Mesin | 332.309.580,00 | 60.672.001,00 |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | - | 34.350.000,00 |
| Jumlah Belanja Modal | <u>332.309.580,00</u> | <u>95.022.001,00</u> |
| Jumlah Belanja | <u>3.559.815.757,00</u> | <u>3.619.789.848,00</u> |

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS TUNJUNG KABUPATEN LUMAJANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025 dan 2024
 (disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PENJELASAN ATAS AKUN-AKUN LAPORAN REALISASI ANGGARAN – Lanjutan

c. Pembiayaan

| | 2025 | 2024 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Penerimaan Pembiayaan | | |
| Penggunaan SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya | 264.714.936,40 | 441.935.486,03 |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan | <u>264.714.936,40</u> | <u>441.935.486,03</u> |
| | | |
| Pengeluaran Pembiayaan | | |
| Penggunaan SILPA | - | - |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | <u>-</u> | <u>-</u> |
| Jumlah Pembiayaan | <u>264.714.936,40</u> | <u>441.935.486,03</u> |

4. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

a. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal adalah saldo yang berasal dari akumulasi SILPA/ SIKPA tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan ditambah/dikurang penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih awal per 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp264.714.936,40 yang merupakan Saldo Anggaran Lebih Fisik per 31 Desember 2024. Sedangkan Saldo Anggaran Lebih Awal per 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp441.935.486.

b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan BLUD UPTD Puskesmas Tunjung Kabupaten Lumajang pada tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp264.714.936,40 dan Rp441.935.486.

c. SILPA/SIKPA

SILPA/SIKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu tahun pelaporan. SILPA/ SIKPA selama tahun sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp518.673.243,84 dan Rp264.714.936,40.

d. Koreksi Kesalahan

Tidak terdapat koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya pada 31 Desember 2025 dan 2024.

e. Saldo Anggaran Lebih Akhir Periode

Saldo anggaran lebih akhir diperoleh dari penjumlahan antara Saldo Anggaran Lebih Awal ditambah dengan SILPA/SIKPA dan dikurangkan dengan adanya Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya dengan hasil sebesar Rp518.673.243,84 di tahun 2025 dan Rp264.714.936,40 di tahun 2024.

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS TUNJUNG KABUPATEN LUMAJANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025 dan 2024
 (disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PENJELASAN ATAS AKUN-AKUN NERACA

Akun-akun Neraca menjelaskan tentang posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2025 dan 2024. Berikut adalah penjelasan dan rincian atas masing-masing akun-akun Neraca.

5. KAS DAN SETARA KAS

| | 2025 | 2024 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Kas di Badan Layanan Umum Daerah | | 235.620,00 |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | - | |
| PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. - 1061000093 | 507.455.430,84 | 239.020.917,40 |
| Kas Lainnya setara Kas | | 25.458.399,00 |
| PT Bank Negara Indonesia Tbk. - 1590050629 | 11.217.813,00 | |
| Jumlah Kas dan Setara Kas | <u>518.673.243,84</u> | <u>284.714.936,40</u> |

Saldo Kas dan Setara Kas BLUD UPTD Puskesmas Tunjung Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp518.673.243,84 dan Rp284.714.936,40.

6. PIUTANG USAHA

| | 2025 | 2024 |
|---|----------|-------------------|
| Piutang Dari Kegiatan Operasional BLUD | - | 851.000,00 |
| Penyisihan Piutang Jangka Pendek Tak Tertagih | - | (4.255,00) |
| Jumlah Piutang Usaha | <u>-</u> | <u>846.745,00</u> |

Saldo Piutang Usaha BLUD UPTD Puskesmas Tunjung Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp846.745,00.

7. PERSEDIAAN

| | 2025 | 2024 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Bahan | | - |
| Bahan Kimia | 62.806.500,00 | |
| Obat | 113.456.217,68 | 153.648.210,50 |
| Bahan Lainnya | 241.895.863,50 | 182.058.845,21 |
| Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor | | |
| Persediaan Alat Tulis Kantor | 47.887.701,50 | 57.059.121,50 |
| Persediaan Bahan Kertas dan Cover | 13.951.566,00 | 21.216.800,00 |
| Persediaan Bahan Cetak | 11.526.551,00 | 38.579.210,00 |
| Persediaan Alat Listrik | 2.801.866,00 | 1.488.339,00 |
| Persediaan Bahan/Material | | |
| Obat-Obatan Lainnya | 897.595,00 | 2.906.920,00 |
| Persediaan untuk Dijual/Serahkan kepada Masyarakat | 4.941.942,00 | 93.223.650,00 |
| Jumlah Persediaan | <u>500.165.802,68</u> | <u>530.161.096,21</u> |

Saldo Persediaan BLUD UPTD Puskesmas Tunjung Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp500.165.802,68 dan Rp530.161.096,21.

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS TUNJUNG KABUPATEN LUMAJANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025 dan 2024
 (disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. ASET TETAP

| Deskripsi | Saldo Awal 1 Jan 2025 | Mutasi Tahun 2025 | | Saldo Akhir 31 Des 2025 |
|---------------------|--------------------------|-------------------|--------------|----------------------------|
| | | Penambahan | Pengurangan | |
| Aset | | | | |
| Tanah | 39.075.000,00 | - | - | 39.075.000,00 |
| Peralatan dan Mesin | 4.071.688.855,56 | 413.258.949,00 | 7.000.000,00 | 4.477.947.804,56 |
| Gedung dan Bangunan | 3.366.747.189,85 | - | - | 3.366.747.189,85 |
| Jumlah | 7.477.511.045,41 | 413.258.949,00 | 7.000.000,00 | 7.883.769.994,41 |
| Penyusutan | | | | |
| Peralatan dan Mesin | 2.729.678.884,15 | 373.780.883,59 | 7.000.000,00 | 3.096.459.767,74 |
| Gedung dan Bangunan | 666.854.243,77 | 64.594.024,84 | 77.783,46 | 731.370.485,15 |
| Jumlah | 3.396.533.127,92 | 438.374.908,43 | 7.077.783,46 | 3.827.830.252,89 |
| Aset Bersih | 4.080.977.917,49 | | | 4.055.939.741,52 |

| Deskripsi | Saldo Awal 1 Jan 2024 | Mutasi Tahun 2024 | | Saldo Akhir 31 Des 2024 |
|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|----------------------------|
| | | Penambahan | Pengurangan | |
| Aset | | | | |
| Tanah | 39.075.000,00 | - | - | 39.075.000,00 |
| Peralatan dan Mesin | 3.508.335.047,56 | 793.290.808,00 | 29.937.000,00 | 4.071.688.855,56 |
| Gedung dan Bangunan | 3.332.397.189,85 | 34.350.000,00 | - | 3.366.747.189,85 |
| Jumlah | 6.679.807.237,41 | 827.640.808,00 | 29.937.000,00 | 7.477.511.045,41 |
| Penyusutan | | | | |
| Peralatan dan Mesin | 2.400.977.554,73 | 328.701.329,42 | - | 2.729.678.884,15 |
| Gedung dan Bangunan | 601.767.202,01 | 65.087.041,76 | - | 666.854.243,77 |
| Jumlah | 3.002.744.756,74 | 393.788.371,18 | - | 3.396.533.127,92 |
| Aset Bersih | 3.677.062.480,67 | | | 4.080.977.917,49 |

Terdapat mutasi tambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2025 yang berasal dari Belanja Modal sebesar Rp329.719.950,00. Selisih antara belanja modal peralatan dan mesin dengan penambahan aset sebesar Rp2.589.630,00 merupakan aset ekstrakomp yang secara per item tidak dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap. Hibah barang dari Dinas Kesehatan sebesar Rp83.583.709,00 berdasarkan:

- BA Pengeluaran Barang Nomor 000.2.3.2/0010/427.52/2025 pada tanggal 20 November 2025 berupa Tensimeter sebesar Rp1.350.000,00
- BA Pengeluaran Barang Nomor 000.2.3.2/0015/427.52/2025 pada tanggal 29 Desember 2025 berupa Timbangan Dewasa, Tensi Anaroid, Pulse Oxyrmeter, dan Infan Warmer sebesar Rp57.213.999,00
- BA Pengeluaran Barang Nomor 000.2.3.2/0017/427.52/2025 pada tanggal 23 Desember 2025 berupa Laptop sebesar Rp24.975.000,00

Terdapat mutasi kurang Aset Tetap dan pengurangan Akumulasi Peralatan dan Mesin Tahun 2025 atas aset rusak berdasar Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 100.3.3.5/53/KEP/427.12/2025 sebesar Rp7.000.000,00 dan terdapat pengurangan akumulasi peralatan dan mesin sebesar Rp77.783,46 atas koreksi saldo awal akumulasi penyusutan aset tetap peralatan dan mesin.

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS TUNJUNG KABUPATEN LUMAJANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025 dan 2024
 (disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. ASET LAINNYA

| | 2025 | 2024 |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Aset Tak Berwujud | - | - |
| Aset Lain-Lain | 40.015.277,26 | 40.015.277,26 |
| Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya | (29.359.277,26) | (29.359.277,26) |
| Jumlah Aset Lainnya | <u>10.656.000,00</u> | <u>10.656.000,00</u> |

Saldo Aset Lainnya BLUD UPTD Puskesmas Tunjung Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp10.656.000,00 dan Rp10.656.000,00. Aset Lainnya berupa aset lain-lain yang sudah rusak atau usang dan tidak digunakan lagi untuk operasional BLUD.

10. KEWAJIBAN

| | 2025 | 2024 |
|---|-----------------------|----------------------|
| Kewajiban Jangka Pendek | | |
| Belanja yang Masih Harus Dibayar | | |
| Utang Belanja Pegawai | | |
| Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS | 5.163.912,00 | 802.220,00 |
| Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK | 5.088.804,00 | 1.203.964,00 |
| Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN | 220.067.261,00 | 50.665.207,00 |
| Utang Belanja Barang dan Jasa | | |
| Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan | - | 2.530.120,00 |
| Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon | 102.121,00 | 76.640,00 |
| Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air | - | - |
| Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik | 4.661.547,00 | 4.320.124,00 |
| Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Bertanggung | 1.144.690,00 | 1.145.190,00 |
| Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | 1.223.200,00 | 319.636,00 |
| Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN | 66.830.579,00 | 7.990.893,00 |
| Jumlah Belanja yang Masih Harus Dibayar | <u>304.482.104,00</u> | <u>69.053.994,00</u> |
| Kewajiban Jangka Panjang | - | - |
| Jumlah Kewajiban | <u>304.482.104,00</u> | <u>69.053.994,00</u> |

Saldo Kewajiban BLUD UPTD Puskesmas Tunjung Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp304.482.104,00 dan Rp69.053.994,00. Kewajiban BLUD adalah berupa utang belanja yang belum terbayarkan sampai dengan akhir tahun periode pelaporan keuangan. Belanja tersebut tetap diakui sebagai beban pada akhir tahun periode, meskipun belum ada pembayaran sesuai dengan penerapan laporan keuangan BLUD yang berbasis akrual.

11. EKUITAS

| | 2025 | 2024 |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ekuitas awal | 4.818.302.701,10 | 4.304.273.252,60 |
| Surplus/ Defisit - LO | (37.427.800,52) | 543.388.725,76 |
| Koreksi Ekuitas Lainnya | 77.783,46 | (29.359.277,26) |
| Jumlah Ekuitas Akhir | <u>4.780.952.684,04</u> | <u>4.818.302.701,10</u> |

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS TUNJUNG KABUPATEN LUMAJANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025 dan 2024
 (disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PENJELASAN ATAS AKUN AKUN LAPORAN OPERASIONAL

Akun-akun Laporan Operasional menjelaskan tentang Pendapatan dan Beban untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024. Berikut adalah penjelasan dan rincian atas masing-masing akun-akun dalam Laporan Operasional.

12. PENDAPATAN

| | 2025 | 2024 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Pendapatan Jasa Layanan Dari Masyarakat | | |
| Rawat Jalan PKM | 10.325.000,00 | 62.085.000,00 |
| Rawat Inap PKM | 177.300.000,00 | 254.015.000,00 |
| Penanganan Gawat Darurat PKM | 43.150.000,00 | 46.415.000,00 |
| Pemakaian Mobil Ambulance | - | 13.632.500,00 |
| Pelayanan Inovasi / Pengembangan PKM | 50.000,00 | - |
| Pemeriksaan Laboratorium Klinik | 28.460.000,00 | 30.218.500,00 |
| Persalinan PKM | 1.600.000,00 | 30.900.000,00 |
| Pelayanan Lain-lain PKM | 9.255.000,00 | 11.825.000,00 |
| Pelayanan Penunjang | - | 95.000,00 |
| Tindakan Pra Rujukan | - | 25.000,00 |
| Piutang Non Kapitasi | - | 651.000,00 |
| Jumlah Pendapatan Jasa Layanan Dari Masyarakat | <u>270.140.000,00</u> | <u>450.062.000,00</u> |
| Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas | | |
| Akuntansi/Pelaporan | | |
| Pendapatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kapitasi | 1.307.589.936,00 | 1.160.701.403,00 |
| Pendapatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Non Kapitasi | 843.423.300,00 | 618.830.200,00 |
| Jumlah Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan | <u>2.151.013.236,00</u> | <u>1.779.531.603,00</u> |
| Pendapatan Hasil Kerja Sama | | |
| Pemakaian Mobil Ambulance | 3.500.000,00 | - |
| Jumlah Pendapatan Hasil Kerjasama | <u>3.500.000,00</u> | <u>-</u> |
| Pendapatan Usaha Lainnya | | |
| Pendapatan Bunga (Jasa Giro / Bunga Bank) | 3.131.805,44 | 3.536.650,37 |
| Jumlah Pendapatan Usaha Lainnya | <u>3.131.805,44</u> | <u>3.536.650,37</u> |
| Pendapatan APBD | | |
| Penerimaan Dana Alokasi Umum | 646.899.322,00 | |
| Penerimaan Bantuan Keuangan | 738.041.601,00 | |
| Belanja Barang dan Jasa | - | 315.790.269,00 |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | - | 27.990.001,00 |
| Mutasi Kas BOK | - | 815.687.675,00 |
| Mutasi Persediaan | 1.244.724.030,38 | 833.363.108,08 |
| Mutasi Aset Tetap | - | 732.618.807,00 |
| Jumlah Pendapatan APBD | <u>2.629.664.953,38</u> | <u>2.725.449.660,08</u> |
| Pendapatan Dana Lainnya | 4.255,00 | 254.125,00 |
| Jumlah Pendapatan | <u>5.057.454.249,82</u> | <u>4.958.834.238,45</u> |

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS TUNJUNG KABUPATEN LUMAJANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025 dan 2024
 (disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. BEBAN PEGAWAI

| | <u>2025</u> | <u>2024</u> |
|---|--------------------------------|------------------------------|
| Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN | | |
| Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS | 25.091.341,00 | 8.633.972,00 |
| Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK | 10.210.355,00 | 3.958.908,00 |
| Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN | 975.511.566,00 | 825.749.117,00 |
| Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | - | 44.172.000,00 |
| Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | - | 2.100.000,00 |
| Beban yang Masih Harus Dibayar | - | 52.671.391,00 |
| Jumlah Beban Pegawai | <u>1.010.813.262,00</u> | <u>937.285.388,00</u> |

Beban Pegawai BLUD UPTD Puskesmas Tunjung untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan tanggal 31 Desember 2024 adalah masing masing sebesar Rp1.010.813.262,00 dan Rp937.285.388,00.

14. BEBAN PERSEDIAAN

| | <u>2025</u> | <u>2024</u> |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| Beban Bahan Kimia | - | 37.483.900,00 |
| Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 63.955.108,00 | 48.849.377,00 |
| Beban Bahan-Isi Tabung Gas | 3.567.540,00 | - |
| Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran | - | 2.034.800,00 |
| Beban Bahan-Bahan Lainnya | 503.795.676,18 | 66.833.560,00 |
| Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 21.760.485,00 | 40.224.200,00 |
| Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover | 17.419.070,00 | 33.450.000,00 |
| Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | 60.134.540,00 | 39.795.150,00 |
| Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 1.000.000,00 | 1.750.000,00 |
| Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 6.262.093,00 | 9.759.500,00 |
| Beban Pakalan Batik Tradisional | - | 18.000.000,00 |
| Beban Pakalan Olahraga | - | 18.000.000,00 |
| Beban Obat-Obatan | 679.971.319,73 | - |
| Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | 2.009.325,00 | 124.687.020,00 |
| Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | 209.396.234,00 | - |
| Beban Natura dan Pakan-Natura | 158.289.930,00 | 161.247.800,00 |
| Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya | - | - |
| Beban Makanan dan Minuman Rapat | 139.370.000,00 | 79.590.000,00 |
| Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | - | - |
| Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | 168.460.000,00 | 177.633.920,00 |
| Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 1.500.000,00 | - |
| Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum Mutasi Persediaan | - | 2.127.000,00 |
| Jumlah Beban Persediaan | <u>2.035.671.320,91</u> | <u>1.530.783.395,51</u> |

Beban Persediaan BLUD UPTD Puskesmas Tunjung untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan tanggal 31 Desember 2024 adalah masing masing sebesar Rp2.035.671.320,91 dan Rp1.530.783.395,51.

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS TUNJUNG KABUPATEN LUMAJANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025 dan 2024
 (disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. BEBAN JASA

| | 2025 | 2024 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 5.600.000,00 | - |
| Beban Jasa Tenaga Kesehatan | 316.800.000,00 | 214.868.601,00 |
| Beban Jasa Tenaga Laboratorium | 2.850.000,00 | 11.084.000,00 |
| Beban Jasa Tenaga Administrasi | 105.600.000,00 | 105.600.000,00 |
| Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 2.400.000,00 | - |
| Beban Jasa Tenaga Kebersihan | 31.500.000,00 | 18.000.000,00 |
| Beban Jasa Tenaga Supir | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 |
| Beban Jasa Tenaga Juru Masak | 27.428.400,00 | 27.070.200,00 |
| Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan | 2.900,00 | 2.900,00 |
| Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga | 2.001.000,00 | 1.073.000,00 |
| Beban Jasa Pengolahan Sampah | 7.189.315,00 | 14.240.666,00 |
| Beban Tagihan Telepon | 894.156,00 | 1.301.819,00 |
| Beban Tagihan Air | - | 950.000,00 |
| Beban Tagihan Listrik | 50.098.602,00 | 48.321.862,00 |
| Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 13.739.780,00 | 13.742.280,00 |
| Belanja Lembur | 1.080.000,00 | 2.160.000,00 |
| Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN | 522.421.022,00 | 493.374.013,00 |
| Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 18.150.000,00 | - |
| Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 6.736.000,00 | - |
| Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | 52.621.843,00 | 33.466.042,00 |
| Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | 1.049.658,00 | 799.496,00 |
| Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | 1.312.073,00 | 999.224,00 |
| Beban Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN | 11.218.257,00 | - |
| Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan | 19.302.900,00 | 19.300.000,00 |
| Jumlah Beban Jasa | 1.235.995.906,00 | 1.042.372.103,00 |

Beban Jasa BLUD UPTD Puskesmas Tunjung untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan tanggal 31 Desember 2024 adalah masing masing sebesar Rp1.235.995.906,00 dan Rp1.042.372.103,00.

16. BEBAN PEMELIHARAAN

| | 2025 | 2024 |
|---|----------------------|----------------------|
| Beban Pemeliharaan Electric Generating Set | 965.000,00 | - |
| Beban Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Penumpang | 3.000.000,00 | - |
| Beban Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Khusus | 10.345.700,00 | 10.010.000,00 |
| Beban Pemeliharaan Alat Pendingin | 3.520.416,00 | 4.500.000,00 |
| Beban Pemeliharaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 7.998.286,00 | - |
| Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran Gigi | 3.761.400,00 | - |
| Beban Pemeliharaan Personal Computer | 6.574.000,00 | 10.497.000,00 |
| Beban Pemeliharaan Peralatan Personal Computer | 3.087.000,00 | 505.000,00 |
| Jumlah Beban Pemeliharaan | 39.251.802,00 | 25.512.000,00 |

Beban Pemeliharaan BLUD UPTD Puskesmas Tunjung untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan tanggal 31 Desember 2024 adalah masing masing sebesar Rp39.251.802,00 dan Rp25.512.000,00.

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS TUNJUNG KABUPATEN LUMAJANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025 dan 2024
 (disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. BEBAN PERJALANAN DINAS

| | 2025 | 2024 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Beban Perjalanan Dinas Biasa | 1.538.500,00 | - |
| Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota | 405.300.000,00 | 418.500.000,00 |
| Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 12.000.000,00 | - |
| Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | 980.000,00 | 38.400.000,00 |
| Jumlah Beban Perjalanan Dinas | 416.798.500,00 | 456.900.000,00 |

Beban Perjalanan Dinas BLUD UPTD Puskesmas Tunjung untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan tanggal 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp416.798.500,00 dan Rp456.900.000,00.

18. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

| | 2025 | 2024 |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | 373.780.883,59 | 353.901.329,42 |
| Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | 64.594.024,84 | 65.087.041,76 |
| Jumlah Beban Penyusutan Aset | 438.374.908,43 | 418.988.371,18 |

Beban Penyusutan dan Amortisasi BLUD UPTD Puskesmas Tunjung untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan tanggal 31 Desember 2024 adalah masing masing sebesar Rp438.374.908,43 dan Rp418.988.371,18.

19. BEBAN PENYISIHAN PIUTANG

| | 2025 | 2024 |
|---|----------|-----------------|
| Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD | - | 4.255,00 |
| Jumlah Defisit dari kegiatan Non Operasional | - | 4.255,00 |

Beban Penyisihan Piutang BLUD UPTD Puskesmas Tunjung untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan tanggal 31 Desember 2024 adalah masing masing sebesar Rp185.500,00 dan Rp0,-.

Perhitungan beban penyisihan piutang mengalami perubahan di tahun 2025 menggunakan Peraturan Daerah terbaru. (lihat catatan 2g).

20. BEBAN LAIN-LAIN

| | 2025 | 2024 |
|---|---------------------|----------|
| Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD | 1.315.350,00 | - |
| Jumlah Defisit dari kegiatan Non Operasional | 1.315.350,00 | - |

21. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

| | 2025 | 2024 |
|---|----------------------|-----------------------|
| Defisit dari kegiatan Non Operasional | 83.538.999,00 | (3.600.000,00) |
| Jumlah Defisit dari kegiatan Non Operasional | 83.538.999,00 | (3.600.000,00) |

Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional pada tahun 2025 tercatat surplus sebesar Rp83.538.999,00 atas aset tetap peralatan dan mesin yang rusak dan telah diserahkan kesehatan. Pada tahun 2024 tercatat defisit sebesar Rp3.600.000,00 atas penghapusan aset tetap peralatan dan mesin yang rusak.

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS TUNJUNG KABUPATEN LUMAJANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025 dan 2024
(disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas BLUD UPTD Puskesmas Tunjung diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal

Ekuitas awal tahun 2025 sebesar Rp4.818.302.701,10 dan tahun 2024 sebesar Rp 4.304.273.252,60 yang merupakan saldo akhir 2023.

b. Surplus/Defisit – LO

Saldo Surplus/Defisit - LO tahun 2025 tercatat surplus sebesar Rp37.360.664,07 sedangkan tahun 2024 tercatat surplus sebesar Rp543.388.725,76 yang merupakan surplus/(defisit) atas kegiatan operasional (basis akrual) yang mengurangi nilai ekuitas pada neraca.

c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Tidak terdapat koreksi atas Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar pada Tahun 2025 adalah dan Tahun 2024.

d. Koreksi Ekuitas Lainnya

Terdapat koreksi ekuitas lainnya Tahun 2025 dan Tahun 2024 masing-masing sebesar Rp77.783,46 dan Rp29.359.277,26 yang merupakan transaksi penyesuaian aset yang disebabkan oleh adanya koreksi baik lebih catat maupun kurang catat dari tahun tahun sebelumnya.

e. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir tahun 2025 adalah Rp4.781.019.820,49 dan di tahun 2024 sebesar Rp4.818.302.701,10 yang merupakan saldo ekuitas akhir ekuitas BLUD UPTD Puskesmas Tunjung. Laporan Ekuitas ini sama besarnya dengan nilai Ekuitas yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2025 dan 2024.

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS TUNJUNG KABUPATEN LUMAJANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025 dan 2024
 (disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

23. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan Arus Kas BLUD UPTD Puskesmas Tunjung per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 diungkapkan dan disajikan sebagai berikut:

a. Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Nilai arus kas dari aktivitas operasi BLUD UPTD Puskesmas Tunjung selama tahun 2025 dan 2024, yaitu sebagai berikut:

| URAIAN | 2025 | 2024 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | | |
| Arus Kas Masuk | | |
| Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat | 270.140.000,00 | 449.211.000,00 |
| Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan | 2.151.861.336,00 | 1.830.353.703,00 |
| Pendapatan Hasil Kerja Sama | 3.500.000,00 | - |
| Pendapatan Usaha Lainnya | 3.131.805,44 | 3.536.650,37 |
| Pendapatan APBD/APBN | 1.384.940.923,00 | 1.159.467.945,00 |
| Jumlah Arus Kas Masuk | 3.813.574.064,44 | 3.442.589.298,37 |
| Arus Kas Keluar | | |
| Belanja Pegawai | 833.164.686,00 | 1.064.340.704,00 |
| Belanja Barang dan Jasa | 2.394.141.491,00 | 2.460.427.143,00 |
| Jumlah Arus Kas Keluar | 3.227.306.177,00 | 3.524.767.847,00 |
| Arus Kas Neto dari Aktivitas Operasi | 586.267.887,44 | (82.198.548,63) |

b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Nilai arus kas untuk aktivitas investasi BLUD UPTD Puskesmas Tunjung selama tahun 2025 dan 2024, yaitu sebagai berikut:

| URAIAN | 2025 | 2024 |
|---|-------------------------|------------------------|
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | | |
| Arus kas Masuk | | |
| Jumlah Arus Kas Masuk | - | - |
| Arus Kas Keluar | | |
| Perolehan atas Peralatan dan Mesin | 332.309.580,00 | 60.672.001,00 |
| Perolehan atas Gedung dan Bangunan | - | 34.350.000,00 |
| Jumlah Arus Kas Keluar | 332.309.580,00 | 95.022.001,00 |
| Arus Kas Neto dari Aktivitas Investasi | (332.309.580,00) | (95.022.001,00) |

c. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Tidak ada arus kas dari aktivitas pendanaan BLUD UPTD Puskesmas Tunjung selama tahun 2025 dan 2024.

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS TUNJUNG KABUPATEN LUMAJANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025 dan 2024
(disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

23. LAPORAN ARUS KAS - Lanjutan

d. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan BLUD UPTD Puskesmas Tunjung. Tidak ada arus kas dari aktivitas transitoris BLUD UPTD Puskesmas Tunjung selama tahun 2025 dan 2024.

24. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

Tidak terdapat peristiwa penting setelah tanggal pelaporan.

25. KEJADIAN KONTIJENSI

Berdasarkan surat edaran dari pihak BPJS dengan nomor 1512/VII-07/0924 kepada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan Parhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia perihal Tindak Lanjut Pengembalian Kapitasi Peserta PBI JK Hasil Audit BPKP dan BPK RI di Kemenkes. Dari hasil audit BPKP didapatkan hasil yaitu terdapat data ganda kepesertaan, tidak padan dengan data Dukcapil, dan data sudah mutasi meninggal. Data tersebut sudah dikonfirmasi dalam data pelayanan bahwa peserta tersebut tidak memiliki riwayat pelayanan baik di FKTP maupun di FKRTL. Pihak FKTP wajib mengembalikan kelebihan kapitasi yang telah diberikan oleh pihak BPJS. Hal ini berdampak kepada puskesmas untuk memiliki kewajiban kontijensi sebesar nilai yang tertulis di surat undangan tersebut. Puskesmas Tunjung berpotensi memiliki kewajiban kontijensi sebesar Rp119.153.700,00, kemungkinan Puskesmas Tunjung akan melaksanakan pembayaran kewajiban kontijensinya dengan cara (kompensasi/bayar penuh) dengan tempo yang belum disepakati antara kedua belah pihak. Namun sampai dengan diterbitkannya laporan ini, Puskesmas belum dapat mengakui dan menyajikan sebesar nominal yang terdapat pada surat edaran di Laporan Keuangan karena dokumen dari BPJS belum memadai.

26. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN ATAS PERSETUJUAN LAPORAN KEUANGAN

Pejabat Pengelola BLUD UPTD Puskesmas Tunjung Kabupaten Lumajang bertanggung jawab atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 yang diselesaikan pada 20 April 2026.



Nomor : 00071/2.1251/AU.5/11/1303-1/1/IV/2026

Laporan Auditor Independen

Yth.

Kepala BLUD UPT Puskesmas Tunjung Kabupaten Lumajang
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Lumajang

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan BLUD UPT Puskesmas Tunjung terlampir, yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2025 serta laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, neraca BLUD UPT Puskesmas Tunjung tanggal 31 Desember 2025 serta laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, perubahan ekuitas, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap BLUD UPT Puskesmas Tunjung berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Lain

Laporan keuangan BLUD UPT Puskesmas Tunjung pada tanggal 31 Desember 2024 telah diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini wajar sesuai Laporan No. 00037/2.1423/AU.5/11/1748-4/1/III/2025 tanggal 21 Maret 2025.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan BLUD UPT Puskesmas Tunjung dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha,

HARI PURNOMO & JASWADI

dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi BLUD UPT Puskesmas Tunjung atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan BLUD UPT Puskesmas Tunjung.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan Kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini Kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal BLUD UPT Puskesmas Tunjung.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan BLUD UPT Puskesmas Tunjung untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan BLUD UPT Puskesmas Tunjung tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

HARI PURNOMO & JASWADI

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
HARI PURNOMO DAN JASWADI



Dr. Jaswadi., Ak., CA., CPA.
Registrasi Akuntan Publik AP. 1303



00071

Malang, 20 April 2026